

PENDIRIAN PERKUMPULAN UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA BAGI PENGRAJIN ECENG GONDOK DAN PURUN DI DESA BANYU HIRANG KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.^a, Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,
M.Hum.^b

^{a,b} Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: yulia.qamariyanti@ulm.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia dengan ibukota berada di kecamatan Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki daerah rawa gambut yang sangat luas, 89 persen dari seluruh luasan daerah yang merupakan potensi besar untuk mengembangkan daerah gambut. Lahan gambut secara umum belum banyak tergarap untuk produktivitas ekonomi masyarakat. Namun, di beberapa wilayah, sejak lama dan sedang terus dikembangkan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di lahan gambut, untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan kerajinan, seperti eceng gondok dan purun. Masyarakat banyak memanfaatkan kedua tanaman ini sebagai bahan baku membuat kerajinan anyaman produksi dari rumahan (home industry), yang menghasilkan tas, kipas, tikar, talam, bahkan dijadikan meuble (meja dan kursi). Kedua tanaman ini menjadi sumber pencaharian masyarakat, dengan keterampilan menganyam yang turun menurun dan adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah kedua tanaman ini menjadi lebih meningkat hasilnya dan berkualitas. Kerajinan yang asalnya dikerjakan dari perorangan kemudian beberapa dan akhirnya berkelompok semakin menambah variasi produksi yang dihasilkan. Untuk memenuhi permintaan pasar dan pembeli maka tentu perlu usaha perorangan dan kelompok ini lebih ditingkatkan lagi. Tujuan penelitian adalah: Untuk mengkaji tentang bentuk usaha yang bisa dibuat oleh masyarakat pengrajin tanaman eceng gondok dan tanaman purun di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian: Bentuk usaha yang bisa dibuat oleh pengrajin anyaman purun dan eceng gondok adalah membentuk Kelompok Usaha Bersama yang diberi nama kemudian dibuatkan akta notarisnya dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dengan bentuk badan usaha berbadan hukum yaitu PERKUMPULAN, dengan organnya Pengurus dan Pengawas.

Kata Kunci: kelompok usaha, pengrajin, kerajinan, purun, eceng gondok.

PENDAHULUAN

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota Hulu Sungai Utara berada di kecamatan Amuntai. Secara astronomis, Hulu Sungai Utara terletak antara 20 1' 37" Lintang Utara dan 20 35' 58" Lintang Selatan dan antara 1440 50' 58" – 1150 50' 24" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki batas-batas: a. Utara = Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Tabalong; b. Barat = Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur (Kabupaten Kalimantan Tengah); c. Selatan = Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kabupaten Barito Kuala; d. Timur = Kabupaten Balangan. Sampai dengan akhir tahun 2022, wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai utara terdiri dari 10 Kecamatan dan terdiri dari 219 desa/kelurahan.¹ Luas masing-masing kecamatan yaitu: Kecamatan Danau Panggang (136,93 km²), Kecamatan Paminggir (203,47 km²), Kecamatan Babirik (75,73 km²), Kecamatan Sungai Pandan (59,92 km²), Kecamatan Sungai Tabukan (21,45 km²), Kecamatan Amuntai Selatan (183,16 km²), Kecamatan Amuntai Tengah (77,10 km²), Kecamatan Banjarang (41,00 km²), Kecamatan Amuntai Utara (45,09 km²), dan Kecamatan Haur Gading (38,95 km²).²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9), Sebagai Undang-Undang, Kabupaten Amuntai berganti nama menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara.³

Kependudukan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim tahun 2020-2023 sebanyak 231,3 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49,89 persen merupakan penduduk laki-laki dan 50,11 persen merupakan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,6. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 mencapai 255 jiwa/km². Penduduk dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Sungai Tabukan sebesar 704 jiwa/km², dan terendah di Kecamatan Paminggir, sebesar 40 jiwa/ km².⁴

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2023. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka. ISSN: 0215-4439 No. Publikasi: 63080.2302. Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara., hlm. 3

²*Ibid*, hlm. 5

³*Ibid*, hlm 7

⁴*Ibid*, hlm. 33

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2023. *Kecamatan Amuntai Selatan Dalam Angka*. ISSN: 2777-1172 No. Publikasi: 63080.2309. Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara., hlm. 5

Desa Banyu Hirang terletak di Kecamatan Amuntai Selatan. Secara astronomis, Kecamatan Amuntai Selatan merupakan dataran rendah yang terletak di 20 24' 52,3" Lintang Selatan dan 1150 12' 49" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Amuntai Selatan berupa daratan seluas 156,97 km².⁵ Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Amuntai Selatan memiliki batas-batas: Utara = Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong; Barat = Kecamatan Danau Panggang Selatan = Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Sungai Pandan; Timur = Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Haur Gading. Kecamatan Amuntai Selatan terdiri dari 30 desa/kelurahan.⁶ Penduduk Kecamatan Amuntai Selatan berdasarkan registrasi penduduk tahun 2022 sebanyak 31.246 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.688 merupakan penduduk laki-laki dan 15.558 merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Amuntai Selatan tahun 2022 mencapai 199 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Desa Kota Raja sebesar 6.722 jiwa per km² dan terendah di Desa Murung Panggang, sebesar 10 jiwa/km².⁷

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daerah rawa gambut yang sangat luas, 89 persen dari seluruh luasan daerah. Ini menjadi potensi besar untuk mengembangkan daerah gambut.⁸ Bahkan, 16 desa di kabupaten ini terletak di lahan gambut. Karena berupa rawa, saat musim hujan tiba sebagian lahan pun terendam air sehingga lahan yang dapat ditanami pun berkurang. Sebaliknya, jika musim kemarau, akan bertambah lahan di kabupaten dengan wilayah terkecil di provinsi Kalimantan Selatan ini.⁹

Lahan gambut secara umum belum banyak tergarap untuk produktivitas ekonomi masyarakat. Namun, di beberapa wilayah, sejak lama dan sedang terus dikembangkan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di lahan gambut, untuk dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan kerajinan, seperti eceng gondok dan purun.¹⁰ Sebagian besar wilayah gambut yang ada di Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatera, terdiri atas rawa-rawa yang tergenang air sepanjang tahun. Rawa-rawa ini memiliki gambut dengan kandungan unsur hara yang tinggi sehingga membuat berbagai macam tanaman bisa tumbuh.¹¹ Salah satu tanaman yang tumbuh liar di dekat air atau rawa gambut adalah purun. Tanaman ini sejenis dengan daun pandan yang hidup di sekitar rawa dan bersifat mudah terbakar jika dalam kondisi kering.

⁶*Ibid.*, hlm. 3

⁷*Ibid.*, hlm. 19

⁸<https://nakula.brg.go.id/kajian/brg-dan-pemkab-hulu-sungai-utara-gelar-bio-expo-potensi-lahan-gambut-t2>

⁹<https://nasional.tempo.co/read/1216428/geliat-ekonomi-kreatif-lahan-gambut-dari-daerah-tertinggal>

¹⁰*Ibid*

¹¹<https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/kebun/17246-Purun-si-Tanaman-Gambut-untuk-Anyaman>, diakses tanggal 3-4-2023

¹²*Ibid* ¹³*Ibid*

Ini akibat adanya reaksi gas metan yang terkandung di dalam gambut.¹² Dulu, hampir seluruh lahan gambut dangkal yang basah ditumbuhi dengan purun sehingga air di lahan gambut lebih bersih. Lahannya juga terhindar dari kebakaran, dan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan dasar kerajinan purun.¹³ Namun, setelah banyak lahan gambut yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit, lahan menjadi lebih kering dan masyarakat menjadi lebih sulit menemukan purun. Perajin purun di beberapa tempat terpaksa harus mengayuh sampan dan membeli purun dari wilayah lain dengan harga dua kali lipat. Karena itu manfaat purun yang banyak ini tentu harus dipertahankan. Caranya dengan melindungi lahan gambut agar tidak dialihfungsikan secara mudah.¹⁴

Selain tanaman purun ada juga tanaman eceng gondok. Eceng gondok (*eichhornia crassipes*) merupakan tumbuhan gulma di wilayah perairan yang hidup terapung pada air yang dalam. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok berkembangbiak dengan sangat cepat, baik secara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif dapat melipat ganda dua kali dalam waktu 7-10 hari.¹⁵ Eceng gondok sangat mudah dijumpai dan umumnya dianggap sebagai tumbuhan pengganggu. Disebut demikian, selain karena pertumbuhannya yang sangat cepat.¹⁶ Eceng gondok memiliki kemampuan tumbuh yang sangat cepat, terutama pada perairan yang mengandung banyak nutrient. Dalam waktu 7-10 hari eceng gondok dapat berkembang biak menjadi dua kali lipat. Laju pertumbuhan yang cepat ini menyebabkan tanaman eceng gondok telah berubah menjadi tanaman gulma perairan dan menimbulkan kerugian antara lain mempercepat pendangkalan perairan, menurunkan produksi ikan sebab eceng gondok mengambil ruang dan unsur hara yang juga dibutuhkan oleh ikan, mempersulit saluran irigasi, menghalangi lalulintas perahu, media penyebaran penyakit dan menyebabkan penguapan air sampai 3 sampai 7 kali lebih besar daripada penguapan air di perairan terbuka. Pengendalian pertumbuhan dari eceng gondok sangat sulit dilakukan, baik secara mekanik, biologi maupun secara kimiawi. Eceng gondok selain dianggap pengganggu ternyata juga banyak mempunyai manfaat.

Di kabupaten Hulu Sungai Utara, tanaman purun dan eceng gondok banyak dijumpai. Masyarakat banyak memanfaatkan kedua tanaman ini sebagai bahan baku membuat kerajinan anyaman produksi dari

¹²*Ibid* ¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid* ¹⁵<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1271/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, diakses tanggal 3-4-2023

¹⁶*Ibid*.

rumahan (*home industry*), yang menghasilkan tas, kipas, tikar, talam, bahkan dijadikan *meuble* (meja dan kursi). Kedua tanaman ini ternyata menjadi sumber pencaharian masyarakat, dengan keterampilan menganyam yang turun menurun dan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah kedua tanaman ini menjadi lebih meningkat hasilnya dan berkualitas. Kerajinan yang asalnya dikerjakan dari perorangan kemudian beberapa dan akhirnya berkelompok semakin menambah variasi produksi yang dihasilkan. Untuk memenuhi permintaan pasar dan pembeli maka tentu perlu usaha perorangan dan kelompok ini lebih ditingkatkan lagi dalam badan usahanya yaitu dengan membuat suatu kelompok usaha agar bisa lebih bisa dimanajemen. Kemudian bila dilihat dari hasil produksinya maka merupakan ciptaan sehingga bisa menghasilkan ciptaan yang eksklusif dan bisa menjadi obyek dari Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu desa yang ada yaitu Desa Banyu Hirang pada Kecamatan Amuntai Selatan juga memiliki pengrajin yang bekerja menganyam untuk membuat produk dari anyaman tanaman eceng gondok dan tanaman purun. Desa Banyu Hirang menjadi obyek penelitian dari tim peneliti. Yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana bentuk usaha yang bisa dibuat oleh masyarakat pengrajin tanaman eceng gondok dan tanaman purun di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

Dari uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian lebih mendalam, sehingga dilakukan penelitian dengan judul: **“Pendirian Perkumpulan Untuk Kelompok Usaha Bersama Bagi Pengrajin Eceng Gondok dan Purun Di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh di lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.¹⁷ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan dari penelitian ini.

¹⁷Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada., hlm. 23.

Untuk Penelitian Kepustakaan maka alat yang digunakan adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan atas dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan untuk Penelitian Lapangan alat yang digunakan adalah teknik wawancara dan daftar pertanyaan (*questioner*). Alat wawancara berpedoman digunakan untuk memperoleh data dari para nara sumber, informan dan responden. Pedoman wawancara dipergunakan agar wawancara berjalan secara terarah sehingga sasaran penelitian diharapkan dapat tercapai. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan berpedoman dengan daftar pertanyaan (*questioner*) agar dapat diperoleh hasil yang lebih mendalam dan tepat.

Wilayah penelitian adalah provinsi Kalimantan Selatan, yaitu kabupaten yang memiliki lahan gambut, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menyebutnya sebagai Desa Gambut, yaitu kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa yang mempunyai lahan gambut juga tidak seluruhnya di kabupaten tersebut. Populasi penelitian di kabupaten Hulu Sungai Utara adalah aparat desa, kelompok usaha pengrajin dan masyarakat yang menjadi pengrajin sebagai pihak yang diwawancara. Sebagai pendukung data primer juga dilakukan wawancara ke kantor Badan Pusat Statistik kabupaten Hulu Sungai Utara, kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Hulu Sungai Utara, kantor Kecamatan Amuntai Selatan kabupaten Hulu Sungai Utara, Kantor Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan kabupaten Hulu Sungai Utara, Kantor Notaris Ahmad Rijali, S.H., M.Kn. di Kota Amuntai.

Teknik penelitian yang dipakai adalah *non probability sampling*, tidak dilakukan secara *random*.¹⁸ Peneliti menggunakan *purposive sampling* atau *judgemental sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Data yang diperoleh paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik.¹⁹

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari wawancara maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

¹⁸*Ibid*, hlm. 19.

¹⁹*Ibid*, hlm. 20.

Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Banyu Hiranng menurut Sejarah, Banyu artinya Air dan Hiranng artinya Hitam atau yang disebut dengan Air Hitam. Menurut legenda pada jaman dahulu desa Banyu Hiranng ini penuh dengan hutan rimba, sungai danau dan telaga yang airnya selalu berwarna kehitam-hitaman sebagai akibat proses gugurnya dedaunan, kayu dan lain-lain yang jatuh ke air sehingga airnya menjadi hitam (kehitam-hitaman) yang selanjutnya dari orang-orang menyebutnya Banyu Hiranng yang akhirnya diabadikan menjadi nama desa.²⁰ Desa Banyu Hiranng secara administratif adalah merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Amuntai Selatan yang terletak tidak jauh di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Amuntai Selatan. Desa Banyu Hiranng semula adalah merupakan dari desa-desa: Padang Darat, Rukam, Pulau Tambak, Kutai Kecil, Bajawit, Kayakah, dan Banyu Hiranng.²¹

Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada waktu Banyu Hiranng masih bergabung tersebut, menurut Tabel 5.1. adalah:²²

Tabel 5.1 Kepala Desa pada waktu Banyu Hiranng masih bergabung

Tahun	Kepala Desa
1870-1885	H. Abd. Karim
1886-1900	H. Syukur Alias H, Martus
1901-1950	H. Jantera Alias H. Ijan
1951-1963	Darmansyah
1964-1974	Ibas
1975-1977	Simar

²⁰Desa Banyu Hiranng. 2023. Profil Desa Banyu Hiranng. Desa Banyu Hiranng: Pemerintah Desa Banyu Hiranng, hlm. 1

²¹*Ibid.*, hlm. 2

²²*Ibi*

Melihat hal tersebut BANYU HIRANG cukup tua. Jadi pada waktu itu Banyu Hiranng (Kampung Banyu Hiranng dan sekarang Kampung dirubah menjadi desa) yang meliputi lima anak Desa terdiri dari 10 RT dan 4 RW. Setelah adanya pemekaran Desa, maka Banyu Hiranng juga dimekarkan berdasarkan Pengesahan Pemekaran sebagai berikut:²³

1. Surat Bupati Kepala Daerah TK II H.S.U tanggal 21 Mei 1976 No. 1-2-b-16B Mengenai Pemekaran Kampung (Desa).
2. Surat Mendagri kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Selatan tanggal 19 Pebruari 1976 No. SJ.18/1/44 Prinsif Pemekaran Kampung dalam Kalimantan Selatan dapat disetujui.
3. Instruksi Gubernur KALSEL di Banjarmasin tanggal 8-10 Maret 1976 dalam rapat kerja para Bupati/Walikota Madya se Kalimantan Selatan.

Kepala Desa Banyu Hiranng selanjutnya setelah yang dipaparkan dalam Tabel 5.1. adalah:²⁴

Tabel 5.2 Kepala Desa Banyu Hiranng

Tahun	Kepala Desa
1977-1978	H.M. Indarmawy AS
1978-1996	Abddurrahman HS
1996	Mahmudi
1996-2001	H. Maswi Yatim
2001-2006	Supianor
2006	Hiliyani (PJS)
2007-2013	Hiliyani
2013-2019	Hiliyani
2019-2025	Hiliyani

²³*Ibid*, hlm. 2-3

²⁴*Ibid*, hlm. 5

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Visi-Misi Pemerintah Desa Banyu Hirang disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.²⁵

Visi Desa Banyu Hirang sebagai berikut: “MEWUJUDKAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KEARAH MANDIRI YANG BERNUANSIA ISLAMI” Kondisi yang diharapkan enam tahun ke depan sebagaimana visi tersebut di atas akan terlihat dari berbagai indikator yang diharapkan semakin baik yakni:

1. Pada aspek sumberdaya manusia, ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kecerdasan, semakin produktif, meningkatnya kadar keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan keagamaan, ditunjang dengan meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu lebih berperan sebagai subjek dan objek dalam pembangunan, memiliki jati diri yang kuat dan mandiri dan mampu bersaing serta memiliki kapabilitas dalam persaingan.
2. Pada aspek ekonomi, ditunjukkan melalui meningkatnya struktur ekonomi yang lebih kuat, lebih mampu untuk bersaing dalam perekonomian, meningkatnya optimalisasi ketermanfaatan potensi ekonomi lokal dan semakin berkembangnya dunia usaha yang menuju pada efisiensi ekonomi dan terarah pada kemampuan bersaing secara komparatif dan kompetitif.
3. Dalam aspek infrastruktur kewilayahan, ditunjukkan oleh semakin meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik yang lebih dapat menunjang kegiatan perekonomian, kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
4. Pada bidang pemerintahan, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari good governance.
5. Dalam aspek lingkungan hidup, ditunjukkan oleh keberadaan lingkungan yang stabil dan lestari, baik sumberdaya hayati dan sumberdaya alam berupa hamparan danau dan rawa yang dikelola dengan sangat memperhatikan berbagai kaidah kelestarian dan ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.

²⁵*Ibid.*

Guna mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu:

1. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai potensi desa
2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius islam dan kultur budaya desa
3. Mewujudkan pemerataan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Membangun infrastruktur desa yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan
5. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam
6. Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan

Pekerjaan/ mata pencaharian utama masyarakat desa banyu hirang adalah mayoritas adalah petani sawah, buruh tani, peternak itik, pencari ikan, industri dan sebagian ada yang berkebun, berdagang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Pekerjaan/ Mata Pencaharian Utama Masyarakat Desa Bnyu Hirang

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani / Buruh tani	85 Orang
2	PNS	18 Orang
3	Pelajar / mahasiswa	87 orang
4	Pedagang	11 Orang
5	Swasta	17 Orang
6	Pengrajin	55 Orang
7	Penjahit	3 Orang
8	Nelayan/Budidaya	72 Orang
9	Pensiunan PNS, Veteran	6 Orang
10	Peternak	20 Orang

Bidang Perindustrian membina pengrajin yang tergabung di sentra Industri Kecil Menengah (IKM). Di Hulu Sungai Utara banyak terdapat pengrajin yang mengolah tanaman purun dan eceng gondok (dalam bahasa Banjar dikenal dengan nama Ilung) yang menghasilkan berbagai design kerajinan tangan seperti tikar, tas, kipas, meubel, topi, dan lain-lain.²⁶ Banyaknya pengrajin karena ketersediaan bahan mentahnya tanaman purun dan eceng gondok banyak tumbuh di wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara yang masuk dalam daerah lahan basah (daerah gambut).²⁷ Pengrajin tanaman purun dan eceng gondok membentuk kelompok pengrajin. Kelompok-kelompok pengrajin ini berada dibawah pembinaan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Kelompok Bersama dalam sentra Industri Kecil Menengah (IKM).²⁸ Untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh kelompok Bersama dan agar lebih mudah mendapatkan akses investasi dan permodalan, kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Akta Notaris sehingga Kelompok Bersama ini merupakan Perkumpulan yang berstatus badan hukum. Status badan hukum diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum. Ketika pengurus Kelompok Bersama datang menghadap ke Notaris maka dibuatlah Akta Pendirian Kelompok Bersama (dengan nama tertentu yang sudah disiapkan) berupa Perkumpulan. Proses pengajuan pengesahan Kelompok Bersama untuk berstatus badan hukum dilakukan oleh Notaris. Setelah status badan hukum keluar maka status ini bisa digunakan untuk mendapatkan ijin usaha. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”).

²⁶Wawancara dengan Ulfa Jamilah pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai pada tanggal 28 Juli 2023

²⁷Wawancara dengan Ulfa Jamilah pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai pada tanggal 28 Juli 2023 ²⁸Wawancara dengan Ulfa Jamilah pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai pada tanggal 28 Juli 2023

Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Dasar hukum dari Perkumpulan adalah: 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740). Di kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Juli 2023 ada 7 Kelompok Bersama Pengrajin yang sudah berstatus badan hukum. Salah satunya adalah Kelompok Bersama "Kembang Ilung" dengan Akta Notaris tahun 2019 di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan. Kelompok Bersama "Kembang Ilung" merupakan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki 20 pengrajin yang bekerja di Galeri Kelompok Bersama "Kembang Ilung" yang diketuai oleh Sopianor yang juga merupakan pemilik dari tempat yang dijadikan Galeri.²⁹ Kelompok Bersama "Kembang Ilung" setelah berstatus badan hukum menjadi binaan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah berbadan hukum juga akses untuk mendapatkan investor dan permodalan dari Bank, kemudian juga mendapatkan bantuan modal dari Bank Indonesia yang kemudian menjadi binaan.³⁰

²⁷Wawancara dengan Ulfa Jamilah pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai pada tanggal 28 Juli 2023 ²⁸Wawancara dengan Ulfa Jamilah pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai pada tanggal 28 Juli 2023

²⁹Wawancara dengan Ulfa Jamilah pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai pada tanggal 28 Juli 2023

³⁰Wawancara dengan Ulfa Jamilah pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai pada tanggal 28 Juli 2023

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740). Di kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Juli 2023 ada 7 Kelompok Bersama Pengrajin yang sudah berstatus badan hukum. Salah satunya adalah Kelompok Bersama "Kembang Ilung" dengan Akta Notaris tahun 2019 di Desa Banyu Hiranng Kecamatan Amuntai Selatan. Kelompok Bersama "Kembang Ilung" merupakan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki 20 pengrajin yang bekerja di Galeri Kelompok Bersama "Kembang Ilung" yang diketuai oleh Sopianor yang juga merupakan pemilik dari tempat yang dijadikan Galeri.²⁹ Kelompok Bersama "Kembang Ilung" setelah berstatus badan hukum menjadi binaan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah berbadan hukum juga akses untuk mendapatkan investor dan permodalan dari Bank, kemudian juga mendapatkan bantuan modal dari Bank Indonesia yang kemudian menjadi binaan.³⁰

Peneliti melakukan wawancara dengan Sopianor Ketua Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" dan pemilik tempat Galeri di Desa Banyu Hiranng Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tahun 2005 Sopianor mendirikan Galeri diatas tanah 1 hektar dan sudah bersertifikat. Dalam perjalanan waktu Sopianor mengumpulkan pengrajin tanaman purung dan eceng gondok dan bekerja di galerinya. Kemudian tahun 2019 dibentuklah Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" dengan badan usaha Perkumpulan yang berbadan hukum dengan akta Notaris. Notaris yang membuat akta adalah Notaris di Banjarmasin. setelah terbentuk Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung".³¹

Setelah berstatus badan hukum terbuka peluang untuk mendapatkan investasi, pinjaman perbankan, juga mendapatkan bantuan peralatan dari beberapa sumber. Di Galeri sendiri ada 20 pengrajin yang bekerja dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 17.00. 20 pengrajin tersebut dibayar perhari sebesar Rp 80.000 dan mendapatkan makan siang. Selain itu Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" juga mempunyai kelompok pengrajin yang berasal dari empat Desa yang ada di Kecamatan Amuntai Selatan, satu di Kecamatan Babirik, dan satu di Kecamatan Danau Panggang. Setiap kelompok di setiap Desa berjumlah 20 orang. Enam desa tersebut adalah:

1. Desa Pulau Tambalang
2. Desa Rukam Hulu
3. Desa Rukam Hilir
4. Desa Bajawit

³¹Wawancara dengan Sopianor Ketua Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" dan pemilik tempat Galeri di Desa Banyu Hiranng Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 28 Juli 2023

5. Desa Sungai Ujir Kecamatan Babirik

6. Desa Darusalam Kecamatan Danau Panggang

Pengrajin di enam Desa ini mengerjakan kerajinan purun dan eceng gondok di desanya, bila sudah selesai maka diserahkan ke Galeri dan dibayar oleh Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung". Selanjutnya kerajinan yang diserahkan akan ditindaklanjuti oleh pengrajin yang ada di galeri, karena yang diserahkan dari enam Desa belum bisa dipasarkan harus difinalisasi oleh pengrajin yang ada di Galeri.

Sampai saat ini Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" memiliki lebih kurang 50 design yang berasal dari tanaman purun tanpa dipadukan dengan tanaman eceng gondok seperti tikar, tas, topi, kemudian juga bisa berasal dari tanaman purun dan eceng gondok sehingga menghasilkan design yang berbagai macam untuk tas, kemudian juga berasal dari eceng gondok yang bisa dibuat menjadi meja kursi meubelier, tikar, tempat tissue, wadah, sandal, topi, dan lain-lain.

Pengrajin yang bekerja di Galeri 20 orang sebagai pekerja harian. Dengan jam kerja 08.00-11.00 dilanjutkan jam 13.00-16.00 dengan upah Rp 80.000. Pembayaran diserahkan permintaan jadi tidak setiap hari. Jumlah pengrajin yang 20 orang itu terdiri dari perempuan dan laki-laki yang berasal dari beberapa desa tidak hanya berasal dari Desa Banyu Hirang. Pekerja tidak ada asuransi tertulis (seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan), tapi bila pengrajin tidak bisa bekerja karena sakit maka pemilik Galeri akan membantu secara sukarela. pengrajin dari enam Desa. Bila pengrajin selesai mengerjakan kerajinan langsung diantar ke galeri, ada yang setor perhari, ada yang dua hari sekali sampai seminggu sekali.

Sebagai Kelompok Usaha Bersama yang sudah berbadan hukum maka akan menjadi sasaran pemberian bantuan seperti bantuan industri dan bantuan alat misal: mesin jahit dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saat ini Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" sedang mengajukan bantuan ke Bank Indonesia berapa bengkel kerja. Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" merupakan Sentra Industri kecil Menengah yang memiliki syarat beranggotakan minimal 20 orang dan telah berdiri minimal tiga tahun. Pada awal berdirinya mendapatkan pinjaman modal dari Bank Indonesia sebesar 15%. Saat sekarang tahun 2023 omzet kotornya adalah Rp 30.000.000-60.000.000 per-bulan.

Sopianor yang juga sebagai pengrajin dan memiliki galeri hasil kerajinan tangan tanaman purun, eceng gondok, rotan merah dan bamban juga diminta sebagai narasumber di berbagai wilayah di Indonesia. Dari segi hak kekayaan intelektual, Sopianor menyadari bahwa hasil kerajinan tangan dari para pengrajin

yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama "Kembang Ilung" belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM baik untuk Mereknya maupun Desainnya. Tetapi hal itu terjadi lebih pada faktor belum begitu memahami macam-macam Hak Kekayaan Intelektual. Yang dipahami Sopianor sekarang adalah begitu banyaknya design yang ada untuk tas, tikar, topi, wadah, kursi dan meja dan lain-lain, kurang lebih 50 design yang dihasilkan, apabila 50 design itu didaftarkan maka berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan.

KESIMPULAN

Bentuk badan usaha yang digunakan oleh Kelompok Usaha Bersama Kembang Ilung di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Perkumpulan. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya ("Perkumpulan"). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham"). Sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Perkumpulan maka Kelompok Usaha Bersama Kembang Ilung telah berstatus badan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2023. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka. ISSN: 0215-4439 No. Publikasi: 63080.2302. Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2023. *Kecamatan Amuntai Selatan Dalam Angka*. ISSN: 2777-1172 No. Publikasi: 63080.2309. Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Desa Banyu Hirang. 2023. Profil Desa Banyu Hirang. Desa Banyu Hirang: Pemerintah Desa Banyu Hirang

Desa Banyu Hirang. 2023. Profil Desa Banyu Hirang. Desa Banyu Hirang: Pemerintah Desa Banyu Hirang

<https://nakula.brg.go.id/kajian/brg-dan-pemkab-hulu-sungai-utara-gelar-bio-expo-potensi-lahan-gambut->

<https://nasional.tempo.co/read/1216428/geliat-ekonomi-kreatif-lahan-gambut-dari-daerah-tertinggal>

[https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/kebun/17246-Purun-si-Tanaman-Gambut-untuk-Anyaman,](https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/kebun/17246-Purun-si-Tanaman-Gambut-untuk-Anyaman)

diakses tanggal 3-4-2023

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1271/05.2%20bab%20.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, diakses tanggal 3-4-2023

Maria SW Soemardjono. 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.